

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan negara, karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Tahun 2019, dianggarkan dana sebesar Rp 1.786.400.000.000 untuk penerimaan pajak dari total pendapatan negara sekitar 80%. Jumlah tersebut menduduki posisi tertinggi dari sumber pendanaan lain yang menyumbang anggaran pendapatan negara Indonesia (Aulia, 2019), melihat peran pajak yang cukup penting, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu program ekstensifikasi (penambahan basis pajak) dan intensifikasi (optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada) untuk mengejar target penerimaan pajak. Ekstentifikasi dilakukan pada wajib pajak perseorangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (pajak.go.id).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Masalah rendahnya

kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus masih dialami hingga saat ini, sehingga rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM saat ini masih menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Kudus. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melakukan pembayaran per Desember 2019 adalah sebanyak 9449 Wajib Pajak. Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam data wajib pajak orang pribadi UMKM pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi UMKM KPP Pratama Kudus Tahun 2016-2019

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Target penerimaan pajak jenis Pajak PPh Final (PP No. 23 Tahun 2018)	Rp 142.067.766 .486	Rp 414.581.800 .000	Rp 116.303.253 .000	Rp 153.910.849 .000
Realisasi penerimaan dari WP OP UMKM yang membayar dengan jenis setor PP No. 23 Tahun 2018	Rp 14.324.890. 557	Rp 17.716.595. 302	Rp 19.228.114. 017	Rp 17.327.763. 274
% Kepatuhan WP OP UMKM	10,08 %	4,27 %	16,53 %	11,26 %

Sumber: KPP Pratama Kudus, 2020

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari WP OP UMKM tidak pernah mencapai target secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya Wajib Pajak pelaku UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem serta peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga harapannya setelah adanya

sosialisasi pajak menghasilkan sikap partisipasi aktif dan efektif di masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi yang kurang dari aparat perpajakan mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pajak yang baru akan mempunyai dampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perpajakan akan menimbulkan spekulasi bahwa membayar pajak merupakan sebuah tuntutan, bukan atas dasar kesadaran Wajib Pajak sendiri, oleh karena itu sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Arya (2020) mengungkapkan bahwa penyuluhan pajak/sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Siahian dan Halimatusyadiah (2020) mengemukakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejak tahun 2013 pemerintah sudah menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh begitu pesat, sehingga langkah awal yang pemerintah lakukan guna meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan karena beberapa WP OP UMKM tidak membayar pajak setiap bulannya. Menurut Cahyani dan Noviari (2019) serta Widodo (2019) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) serta Julita, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada semester I tahun 2018 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terlampau rendah. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru, sehingga pada bulan Juli 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final untuk wajib pajak pelaku UMKM. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang didapatkan wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8 M per tahun dengan tarif pajak 0,5% dari sebelumnya 1%, peraturan tersebut sekaligus mengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif tersebut mempunyai tujuan untuk meringankan tanggungan pajak serta memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya (www.kompas.com).

Jangka waktu yang telah ditetapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga memiliki perubahan, yaitu tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk firma, CV, atau koperasi, dan tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT. Jangka waktu untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dihitung sejak tahun pajak regulasi, sedangkan bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka dihitung sejak

Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kebijakan baru ini mempunyai tujuan untuk meringankan beban pajak kepada para WP OP UMKM serta memberikan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final hanya untuk sementara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020), Cahyani dan Noviani (2019), serta Palalangan, dkk (2019) menarik kesimpulan bahwa penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mariani, dkk (2020) mengemukakan bahwa implementasi/penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat tata cara perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, hal tersebut memberikan kemudahan untuk UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mekanisme pembayaran pajak yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang tata cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan. Peraturan tersebut menjelaskan pembayaran pajak penghasilan untuk UMKM dapat dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) hanya dengan menggunakan persyaratan NPWP dan Nomor Rekening. Sehingga harapannya, dari mekanisme pembayaran pajak yang mudah tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Pemerintah memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya agar peraturan perpajakan dipatuhi guna meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan

kewajibannya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud yakni dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan, itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum apabila melakukan sebuah pelanggaran peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020), Cahyani dan Noviari (2019), serta Listyaningsih, dkk (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019) dan Lazuardini, dkk (2018) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan, karena salah satu kelemahan Wajib Pajak pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara mudah apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Palalang, dkk (2019) serta Ariyanto dan Nuswantara (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz, dkk (2018) dan Azma

Sibta (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, DJP telah menerapkan perubahan system perpajakan menjadi *self assesment system*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan kualitas layanan yang baik. Kualitas layanan yang baik dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diberikan dalam bentuk kelancaran dan penyederhanaan hingga rasa nyaman serta aman sehingga harapannya akan membentuk sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto dan Nuswantara (2020) serta Susmita, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019) serta As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati (2018) yang menyatakan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Noviana, dkk (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Noviana, dkk (2020) yaitu terdapat penambahan variabel independen dan objek penelitian. Perbedaan yang pertama adalah terdapat penambahan dua variabel yaitu pemahaman perpajakan dan kualitas layanan. Alasan ditambahkan variabel pemahaman perpajakan karena dari pemahaman perpajakan yang baik, maka Wajib Pajak menjadi paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula. Alasan ditambahkan variabel kualitas layanan karena dari kualitas layanan yang baik yang diberikan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memuaskan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan senang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada objek penelitian, objek penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian ini yaitu KPP Pratama Kabupaten Kudus, sedangkan objek penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020) yaitu KPP Pratama Kabupaten Sampang.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini akan melakukan pengujian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Kudus”**.

1.2. Ruang Lingkup

Sangat diperlukan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini akan menggunakan dua variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari sosialisasi pajak (X_1), tarif pajak (X_2), penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 (X_3), sanksi perpajakan (X_4), pemahaman perpajakan (X_5), kualitas layanan (X_6), dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y).

2. Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (WP OP UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
2. Apa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
3. Apa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
4. Apa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
5. Apa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?
6. Apa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Terkait perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi WP OP UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi WP OP UMKM dalam meningkatkan serta memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dapat berkontribusi secara maksimal kepada negara.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM di Kabupaten Kudus di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama dan dalam ruang lingkup yang luas, sehingga penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan menjawab permasalahan yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.